

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KLINIK PRATAMA UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
drg. SESPRIYANTI
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN 2024
Nomor : B-1211/Un.02/L7.0/TU.01.1/03/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Diana Rismajani** : Kepala Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga yang beralamat di Jl. Timoho No.153, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **drg. Sespriyanti** : Dokter Gigi yang beralamat di Jl Glagahsari No.73 RT.20 RW.05 Warungboto, Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** atau secara bersama-sama di sebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dengan menyediakan pelayanan medik dasar umum;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan pelayanan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut peserta BPJS kesehatan dan umum, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan Gigi dan Mulut bagi peserta BPJS Kesehatan dan umum sesuai standar pelayanan kesehatan yang berlaku.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pasal 1, **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan kerjasama dalam lingkup sebagai berikut :

1. Administrasi pelayanan, meliputi penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk penyakit yang tidak dapat ditangani oleh **PIHAK KEDUA**
2. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
3. Premedikasi
4. Kegawatdaruratan oro-dental
5. Pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)
6. Pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
7. Obat pasca ekstraksi
8. Tumpatan komposit/GIC
9. Scaling Gigi atas indikasi medis

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 1. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien;
 2. Memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 3. Memberikan pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;

- c. Mendapatkan informasi tentang pelayanan kepada pasien (termasuk melihat rekam medis) yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** yang didasarkan pada persetujuan umum (*General Consent*);
 - d. Memberikan masukan kepada **PIHAK KEDUA** terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut, untuk kemajuan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. Melakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan kedokteran, dan prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku di Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga;
 - b. Menyampaikan data dan informasi tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyampaikan informasi tentang pelayanan kepada pasien (termasuk memperlihatkan rekam medis) yang didasarkan pada persetujuan umum (*General Consent*);
 - d. Menerima masukan dari **PIHAK PERTAMA** terkait pelayanan kesehatan gigi dan mulut, untuk kemajuan Klinik Pratama UIN Sunan Kalijaga.
4. **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mendapatkan informasi dari **PIHAK PERTAMA** tentang tata cara pemberian pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien;
 - b. Mendapat sarana dan prasarana yang dapat dibutuhkan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. Memperoleh pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TARIF PELAYANAN KESEHATAN

- 1. Tarif pelayanan kesehatan bagi pasien adalah tarif yang ditetapkan dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan tersebut di atas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlaku kecuali terdapat perubahan kebijakan lain terkait dengan tarif pelayanan kesehatan.

PASAL 5
TATA CARA PEMBAYARAN

Tata cara pembayaran:

1. Pembayaran berdasarkan pada tarif yang berlaku sesuai dengan kesepakatan;
2. Pembayaran akan ditagihkan pada minggu pertama;
3. Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat minggu ketiga bulan selanjutnya.

PASAL 6
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana.

PASAL 7
JANGKA WAKTU BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang waktu perjanjian, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
ADDENDUM/AMANDEMEN

1. Setiap tambahan/perubahan terhadap perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

2. Apabila salah satu **PIHAK** menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam perjanjian ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis dahulu kepada **PIHAK** lainnya.
3. Tambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah disepakati **PARA PIHAK** akan dibuat dan dituangkan dalam Addendum/Amandemen.
4. Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkan dalam addendum (perjanjian tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua
Dokter Gigi



drg. Sespriyanti

Pihak Pertama
Kepala Klinik Pratama
UIN Sunan Kalijaga



dr. Diana Rismajani

Lampiran

Ruang Lingkup dan Prosedur

1. Ruang Lingkup

- a. Administrasi pelayanan, meliputi penyediaan dan pemberian surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk penyakit yang tidak dapat ditangani oleh **PIHAK KEDUA**
- b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis
- c. premedikasi
- d. kegawatdaruratan oro-dental
- e. pencabutan gigi sulung (topikal, infiltrasi)
- f. pencabutan gigi permanen tanpa penyulit
- g. obat pasca ekstraksi
- h. tumpatan komposit/GIC
- i. Scaling Gigi atas indikasi medis

2. Prosedur Pelayanan

- a. Pasien menunjukkan kartu Peserta BPJS atau Kartu Berobat bagi pasien Non BPJS yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** (proses administrasi);
- b. Faskes melakukan pengecekan keabsahan kartu Peserta BPJS;
- c. Dokter Gigi melakukan pemeriksaan kesehatan / pelayanan penunjang/ pemberian tindakan/obat;
- d. Setelah mendapatkan pelayanan, pasien Peserta BPJS menandatangani bukti pelayanan pada lembar yang disediakan. Lembar bukti pelayanan disediakan oleh masing-masing Faskes. Bagi pasien Non BPJS langsung menyelesaikan pembayaran di kasir Faskes;
- e. Faskes melakukan pencatatan pelayanan dan tindakan yang telah dilakukan;
- f. Bila diperlukan pasien akan memperoleh obat;
- g. Bila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ternyata pasien memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis/sub-spesialis sesuai dengan indikasi medis, maka Faskes tingkat pertama akan memberikan surat rujukan ke Faskes tingkat lanjutan yang bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku;

Sistem Pembayaran dan Tarif

1. Sistem Pembayaran

- a. Fee for service : Pasien datang untuk berobat. Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan, maka pasien langsung menyelesaikan pembayaran di kasir;
- b. Pasien peserta BPJS Kesehatan yang berobat akan dibayarkan oleh pihak BPJS Kesehatan;

2. Teknik Pembayaran

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setiap minggu ke 3 (tiga) sesuai dengan kunjungan dan tarif yang telah disepakati bersama, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jika pasien tanpa disertai tindakan, maka terhitung tarif pemeriksaan fisik
- b. Jika pasien disertai dengan tindakan, maka terhitung tarif tindakan

Sarana dan Prasarana

1. Ruang pemeriksaan Gigi
2. Peralatan dan perlengkapan pelayanan pasien
3. ATK yang digunakan untuk keperluan pelayanan pasien